



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Mrs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**H.M. Thamrin Ramli**, bertempat tinggal di Depan Kompleks Perum. Batara No.

1, Kelurahan Taroda, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Rastach Ramli, S.H, Muh.

Alamsyah Budi Utama R, S.H.,CPLP, Bismar Ihsan, S.H dan Ibrahim

Achmad Naesaburi, S.H.,CPM.,CPLP, Advokat/Konsultan Hukum Pada

Kantor Advokat/Konsultan Hukum : M. Rastach Ramli, SH & Partners,

berkedudukan di Jln. Dr. Ratulangi No. 4, kelurahan Turikale,

Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2024, yang di

daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 14 Juni

2024 ;

**Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat;**

**Lawan :**

**1. PT. Bank Danamon Indonesia TBK. Kantor Wilayah IV Makassar,**

berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No. 1 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

**Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat I ;**

**2. Sumarlin Indrapraja**, bertempat tinggal di Jln. Baji Dakka II No. 37,

RT/RW : 002/004, Kel. Mario, Kec. Mariso, Kota Makassar, Provinsi

Sulawesi Selatan.

**Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II ;**

**3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar,**

berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Lt. 2, Jln Urip Sumoharjo KM. 4, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmaji, Nandang Supriyadi,

Gusnadi, Mudrika Jaya Rapi, Adikusuma Kahar, Mulfiana Muhtar,

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah dan Indriani Aryanti Syahrudin, selaku Pejabat dan Pegawai kantor Wilayah Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, tenggara dan Barat serta Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Makassar berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Lt. 2, Jln Urip Sumoharjo KM. 4, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2024, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 16 Juli 2024 ;

**Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat III ;**

**4. Kantor Pertanahan Kabupaten Maros (ATR/BPN)**, berkedudukan di Jl. DR. Ratulangi No. 48, Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh kepada Mirna, S.SiT., Theresia faradila Rafael Nong, S.H, Sitta Nabilla Maisara Mulyono Putri, S.H dan Rizka Dwi Novitriani, S.H., masing-masing adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, berkedudukan di Jl. DR. Ratulangi No. 48, Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros berdasarkan Surat Khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 9 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat I;**

**5. Notaris/PPAT M. Natsir Thaif, S.H.,M.Kn**, bertempat tinggal di Jl. Poros Makassar-Maros KM. 21, 158, Bulu-Bulu, Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Ratulangi No. 48, Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

**Selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat III ;**

**6. PT. Balai Mandiri Prasarana/Balai Lelang**, berkedudukan di Jl. Poros Makassar-Maros No. 40 (depan terminal batangase-Maros), Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

**Selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat III ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dengan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Mrs telah mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga yang isinya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat III dan Turut Tergugat I hadir masing-masing kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk mewakilinya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Majelis hakim telah menerima Surat Permohonan yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat tertanggal 16 Juli 2024 perihal Pencabutan gugatan perkara Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Mrs dengan alasan akan melakukan perbaikan/perubahan pokok atas gugatan perlawanan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan Jawaban terhadap gugatan, maka pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa meminta persetujuan dari Tergugat (Vide Pasal 271-272 Rv).

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan dan gugatan tersebut harus dicoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatannya dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 271-272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan pencoretan perkara Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Mrs dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp394.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Sofian Parerungan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Abdul Hakim, S.H.,M.H dan Sri Widayati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Tasnim, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ABDUL HAKIM, S.H.,M.H

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

SRI WIDAYATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD TASNIM, S.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp100.000,00
Biaya PNBP	: Rp70.000,00
Biaya Panggilan	: Rp174.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp394.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)